



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan laporan Panitia Khusus III terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih belum dapat menyelesaikan pembahasan, maka untuk menyelesaikan pembahasan perlu memperpanjang masa tugas keanggotaan Panitia Khusus tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Juli 2023;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Agustus 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2023 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Februari 2024.

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 5 Agustus 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHHONO